

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini tentang efektivitas penggunaan *e-filing* SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Rungkut. Metode yang digunakan adalah dengan melakukan analisis data yang didapat, wawancara, dokumentasi serta observasi. Berdasarkan hasil penelitian dengan melakukan analisis data serta analisis kuesioner di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut peneliti menarik kesimpulan yaitu:

1. Penerapan *e-filing* KPP Pratama Surabaya Rungkut bagi WP Orang Pribadi dikategorikan sangat efektif dan efisien. Hal ini dapat dilihat dari penjabaran berikut
 - a. Efektivitas *e-filing* dikategorikan sangat efektif Berdasarkan data realisasi penerimaan SPT Tahunan WP Orang Pribadi dibanding dengan target penerimaan yang telah ditentukan oleh DJP dan KPP Surabaya Rungkut, maka rasio efektivitas pada tahun 2016 adalah 113,92%. Perhitungan rasio efektivitas diperoleh dari perbandingan dari realisasi penerimaan dengan jumlah target penerimaan dikalikan dengan 100%.
 - b. Efisiensi *e-filing* dikategorikan efisien sebab berdasarkan analisis kuesioner yang telah diolah oleh peneliti yang disebarkan ke WP Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Rungkut dapat disimpulkan bahwa

sistem *e-filing* benar-benar mempermudah WP Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan dengan menggunakan *e-filing*.

2. Kendala yang terjadi di KPP Pratama Surabaya Rungkut saat WP Orang Pribadi dalam pelaksanaan pelaporan SPT Tahunan menggunakan *e-filing* yang paling besar adalah dari pihak eksternal yaitu Wajib Pajaknya sendiri yang kurang memahami tentang teknologi di kalangan masyarakat sehingga banyaknya WP Orang Pribadi masih bingung dalam pelaporannya secara *online*. Serta sering terjadinya kesalahan/*error* pada sistem dikarenakan terlalu banyak WP Orang Pribadi yang melakukan pelaporan SPT Tahunan. Wajib Pajak juga terkadang belum bias mandiri untuk menghitung dan melaporkan pajaknya. Upaya KPP Pratama Surabaya Rungkut dalam meningkatkan kinerjanya dalam pelaksanaan *e-filing* adalah dengan memberikan pelatihan intensif bagi wajib pajak dan penyuluhan kunjungan lapangan ke daerah-daerah wilayah kerja dalam pengisian dan pelaporan SPT Tahunan *e-filing* dalam pengisian dan pelaporan melalui internet atau *online*.

5.2 **Saran**

Peneliti merekomendasikan saran berdasarkan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya, yaitu:

1. Petugas pajak (fiskus) untuk kedepannya harus dapat mempertahankan prestasi yang diraih atau lebih baik dapat meningkatkan kinerjanya dalam jumlah pelaporan SPT Tahunan WP Orang Pribadi.

2. Pelatihan serta Sosialisasi terhadap Wajib Pajak harus terus diupayakan dan ditingkatkan terutama untuk daerah-daerah yang masih minim dalam pelaporan SPT.
3. DJP Jatim I serta KPP Pratama Surabaya Rungkut hendaknya segera memperbaiki server agar dapat meminimalisir terjadinya kesalahan/*error*.



DAFTAR PUSTAKA

- Anas Sudijono. 2009. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2016. *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan B Terpadu*. Jakarta Ikatan Akuntan Indonesia
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen. Yogyakarta.
- Martoyo, Susilo. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi kedelapan. Yogyakarta: BPFE
- Mardiasmo. 2011, *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: CV Andi Offset
- Mourin M. Mosal. 2013, Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Penerapan Akuntansi Di Kota Manado. *Journal EMBA vol. 1 No. 4*. Hal. 374-382.
- Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 690.900.327 pada tahun 1996 tentang *tingkat efektivitas*
- Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor: 443/KMK.01/2001 pada tanggal 23 Juli 2001, tentang *Organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyelidikan Pajak dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Pajak*.
- Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor: KEP-88/PJ/2004 tentang *penyampaian Surat Pemberitahuan SPT secara elektronik*.
- Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak nomor: KEP-158/PJ/2007 tanggal 05 November 2007 tentang *Penerapan Organisasi Tata Kerja dan Saat Mulai Beroperasinya KPP Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali. Saat Mulai Operasi (SMO) Sistem Administrasi Modern*.

Tim redaksi. 2017. *Penerimaan Pajak Februari Capai Rp 1346 Triliun*. (online). (<https://pemeriksaanpajak.com/2017/03/14/penerimaan-pajak-februari-capai-rp-1346-triliun/>, diakses pada tanggal 15 Maret 2017)

Undang-Undang No. 16 tahun 2009 Tentang *ketentuan umum dan tata cara perpajakan*

Undang-Undang Tentang *Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.

